



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA MATARAM
NOMOR 248 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN UMAR BIN KHATTAB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MATARAM**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan *Pada* Pondok Pesantren Salafiyah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MATARAM TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH **UMAR BIN KHATTAB**
- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram
- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:
- a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, ksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan / atau
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 18 Agustus 2022
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA MATARAM



H. MUHAMMAD AMIN

LAMPIRAN ;

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MATARAM

NOMOR : 248 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN

UMAR BIN KHATTAB

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	UMAR BIN KHATTAB	
3	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510352710034	
3	Alamat Pondok Pesantren	Jln Yayasan Al- Hidayah Lingkungan Batu Ringit Selatan	
		Keluran / Desa	: Tanjung Karang
		Kecamatan	: Sekarbela
		Kabupaten / Kota	: Kota Mataram
		Provinsi	: Nusa Tenggara Barat
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Maman Jayadi, Lc	
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Mujiburrahman	
6	Jumlah Peserta Didik / Santri	31	
7	Jumlah Pendidik /Guru / Ustdaz	5 Orang	
8	Jumlah Sarana Pendidikan	3	
9	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN DARUL ISHLAH	

Mataram, 18 Agustus 2022

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MATARAM

(H. MUHAMMAD AMIN

FORMAT USULAN LEMBAGA BARU

No	NSPP	Nama Lembaga	Jenjang	Alamat	Kelurahan	Kecamatan	Kota	Provinsi	Kode Kec.	Kode Kab.	Kode Prov.	Latitude	Longitude
1	510052710025	Ponpes Abu Hurairah	Wustha	Jln. Majapahit No. 54 B Mataram NTB	Kekalik Jaya	Sekarbela	Mataram	NTB	04	71	52	8,58958	116,09510
2	510052710034	Ponpes Umar Bin Khattab	Wustha	Jln Al. Hidayah Ling. Batu Ringgit Selatan	Tanjung Karang	Sekarbela	Mataram	NTB	04	71	52	8,6050768	116,0827241
3	510052710034	Ponpes Umar Bin Khattab	Ula	Jln Al. Hidayah Ling. Batu Ringgit Selatan	Tanjung Karang	Sekarbela	Mataram	NTB	04	71	52	8,6050768	116,0827241
4													



 Mataram, 18 Agustus 2022
 An. Kepala
 Kepala Seksi Pendidikan Agama
 Dan Keagamaan Islam
 M. IGFAR, S. Sds
 Nip. 1969041122002121002